



YAYASAN AL HIKMAH

Akte Notaris No : 01 Soegianto, SH

PENGURUS YAYASAN AL HIKMAH TUBAN

Jl. Pon Pes Al-Hikmah Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Tlp. (0353) 7709226

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SP.MA/Ys.01/VI/1989

PENDIRIAN LEMBAGA MADRASAH/SEKOLAH

Berdasarkan hasil penelitian dan laporan Pengurus Yayasan Al Hikmah Tuban, dengan ini menyatakan bahwa :

Jenis sekolah : MADRASAH ALIYAH BAHRUL ULUM
NSS/M : 131235230023
Alamat : Jl. Pondok Pesantren Al-Hikmah.Desa Binangun RT.02
RW.01 Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini telah didirikan Madrasah tersebut, dan selanjutnya berhak mendapat bantuan, bimbingan dan pembinaan dari Yayasan Al Hikmah Tuban sesuai dengan tata kerja dan ketentuan - ketentuan Yayasan yang berlaku.

Tuban, 20 Juni 1989.

Pengurus Yayasan Al Hikmah Tuban



KH.M. HUSNAN DIMYATI, S.Ag

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/529 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah* di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 529 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MA Bahrul Ulum</p> <p>Alamat : Jl. Pondok Pesantren Binangun</p> <p>Kecamatan Singgahan</p> <p>Kab. Tuban</p> <p>Tahun berdiri : 07 Januari 1989</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Al-Hikmah</p> <p>Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015</p>	131235230023	MA/529/2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartoyo, M.Si
NIP. 195603211983031002



Nomor : MA/529/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 529/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Bahrul Ulum
Alamat : Jl. Pondok Pesantren, Binangun
Kecamatan : Singgahan
Kab. / Kota : Kab. Tuban
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Yayasan : Al-Hikmah
Berdiri sejak : 07 Januari 1989

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235230023

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Surabaya 1 Juli 2010

Au Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Hartoyo, M.Si
Nip.195603211983031002